

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
BATUAN ILEGAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI
KABUPATEN OGAN ILIR**



OLEH:

MAHATHIR MUHAMAD

NIM 502021102

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
BATUAN ILEGAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI
KABUPATEN OGAN ILIR
SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:


MAHATHIR MUHAMAD

NIM 502021102

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 14 Maret 2026

Pembimbing I



Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

NBM/NIDN: 858995/0215106401

Pembimbing II



Heni Marlina, SH., MH.

NBM/NIDN: 1049081/0216126902

Mengetahui,
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Palembang



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
BATUAN ILEGAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DI KABUPATEN OGAN ILIR**




NAMA : MAHATHIR MUHAMAD
NIM : 502021102
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA



Pembimbing,

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum. ()
2. Heny Marlina, SH., MH. ()

Palembang, 14 Maret 2026


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N.,MH. ()

Anggota : 1. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum. ()
2. Febrina Hertika Rani, SH., MH. ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : MAHATHIR MUHAMAD
NIM : 502021102
PRODI : HUKUM
**JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN BATUAN ILEGAL MENURUT UNDANG
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERTEMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 858995/0215106401

Pembimbing II



Heny Marlina, SH., MH.
NBM/NIDN: 1049081/0216126902

Mengetahui,

Program Prodi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 1167438/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahathir Muhamad

NIM : 502021102

Email : mahathirbrave@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Ilegal Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 14 Maret 2026



Mahathir Muhamad
NIM 502021102

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah akan memberi pada waktunya saat kita sudah benar-benar layak
mendapatkannya, sabar semua hanya perijal waktu”

(Q.S Fatir: 13)

“Jangan pernah merasa tertinggal, setiap orang punya proses dan rezekinya masing-
masing. Ketinggalan start bukan berarti tidak bisa sampai ke garis finish”

(Mahathir Muhamad)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Panutanku, Almarhum Bak Ali Rusman. Beliau memang tidak sempat menemaniku dalam perjalanan Menyusun skripsi ini, namun selama hidupnya telah menjadi sosok panutan, sumber semangat, dan inspirasi yang tak tergantikan. Terima kasih atas dukungan, doa-doa, didikan, dan nilai-nilai kehidupan yang engkau tanamkan dan itu akan selalu hidup dalam diri ku. Semoga Allah SWT menempatkan mu di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal'Alamiin.
2. Teruntuk Cinta Pertamaku, Mak Rahmawati. Sosok luar biasa yang selalu hadir dalam doa, semangat, dan pengorbanan tanpa henti. Terima kasih atas cinta yang tak tergantikan, atas air mata dan doa yang selalu menyertai setiap langkahku hingga sampai di titik ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan dan kebahagiaan kepada mu.
3. Kepada Saudaraku Adik-adikku, Syahrial Ali Rusman dan Susno Tri Brata. Terima kasih atas dukungan serta hal baik yang diberikan selama ini.
4. Kepada Abel Sintia Oktarina, yang selalu memberikan inspirasi, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, membagi waktu, menjadi support

system dan banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya serta hal baik yang diberikan selama ini.

5. Kepada Teman-teman seperjuangan ku, terima kasih atas doa dan dukungannya.
6. Buat Almamater ku, terima kasih.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Mahathir Muhamad
NIM : 502021102
Tempat, Tanggal Lahir : Kayuagung, 18 November 2003
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Tanjung Temiang, Kec. Tanjung Raja, Kab. Ogan Ilir
No Telp : 082177892732
Email : mahathirbrave@gmail.com
No Hp : 082177892732
Nama Ayah : Ali Rusman
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Tanjung Temiang, Kec. Tanjung Raja, Kab. Ogan Ilir
No. Hp : 082179855292
Nama Ibu : Rahmawati
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Tanjung Temiang, Kec. Tanjung Raja, Kab. Ogan Ilir
No. Hp : 082380005248
Wali : -

Riwayat Pendidikan

Tk : TK ABATanjung Raja
SD : SD Negeri 05 Tanjung Raja
SMP : MTS Negeri 02 Ogan Ilir
SMA : SMANegeri 1 Tanjung Raja

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan 2021

ABSTRAK

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
BATUAN ILEGAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

Pertambangan Batuan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya kegiatan tersebut sering dilakukan tanpa izin resmi sehingga menimbulkan permasalahan hukum dan dampak terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kegiatan pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan Ilir serta menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan Batuan ilegal memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, penurunan kualitas tanah, dan pendangkalan sungai. Penegakan hukum telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi belum berjalan optimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan pengawasan, serta faktor ekonomi yang mendorong masyarakat tetap melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta pembinaan kepada masyarakat agar kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara legal dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan Ilegal, Galian Golongan C, Ogan Ilir.

ABSTRACT

**LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL MINING OF CLASS C
MINERALS IN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 3 OF 2020
CONCERNING MINERAL AND COAL MINING IN OGAN ILIR REGENCY**

Class C mining is a form of natural resource utilisation that can provide economic benefits and create jobs for the community. However, in practice, these activities are often carried out without official permits, resulting in legal issues and environmental damage. This study aims to analyse the impact of illegal rock mining in Ogan Ilir Regency and the law enforcement measures taken against illegal mining crimes, as set out in Law Number 2 of 2025 concerning Mineral and Coal Mining. The study employed an empirical legal research method with a sociological juridical approach, collecting primary data through interviews and observations, as well as secondary data from laws, regulations, and related literature. The results of the study show that, while illegal Class C mining has a positive impact in the form of increased community income, it also has negative impacts such as environmental damage, soil degradation and river siltation. Although law enforcement has been carried out by officials, it has not been optimal due to low public awareness of the law, limited supervision and economic factors encouraging the community to continue mining.

Keywords: *Law Enforcement, Illegal Mining, Class C Quarrying, Ogan Ilir.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUAN ILEGAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN OGAN ILIR”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dea Justicia Ardha,

S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, S.H., M. Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Heny Marlina, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir yang telah memberikan izin unruk penelitian, dan
9. Seluruh Keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan, masukan, dan support sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Palembang, 14 Maret 2026

Penulis,

Mahathir Muhamad

NIM 502021102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penegakan Hukum	17
B. Tindak Pidana	23
C. Pertambangan Batuan	27
D. Ilegal	30

E. Pertambangan Mineral dan Batubara	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Dampak Kegiatan Pertambangan Batuan Ilegal di Kabupaten Ogan Ilir Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	41
B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Ilegal di Kabupaten Ogan Ilir Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	58
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan tanah yang subur. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan berlandaskan pada asas kekeluargaan. Ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah kekuasaan negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pemanfaatan sumber daya alam, termasuk pertambangan, wajib dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aktivitas Pertambangan batuan rakyat yang ada di kabupaten Ogan Ilir merupakan usaha yang dilakukan oleh perseorangan, dengan demikian terjadi geliat sosial ekonomi di masyarakat. Sosial ekonomi masyarakat yaitu berupa meningkatnya pendapatan dan terbukanya kesempatan usaha bagi masyarakat di desa setempat. Fenomena ini memunculkan dua pandangan di masyarakat. Sebagian menganggap kegiatan penambangan sebagai sumber pencaharian yang membantu memenuhi kebutuhan hidup, sementara sebagian lainnya menilai bahwa aktivitas tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, khususnya

pada kawasan sungai dan area pasca tambang. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Diperlukan peran aktif pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara telah mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dengan menekankan penguatan tata kelola pertambangan, sistem perizinan terintegrasi, serta peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan kegiatan pertambangan batuan yang dilakukan tanpa izin di Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat.

Undang undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan batubara Pasal 35 berbunyi, Kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk melimpahkan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada poin (2) kepada Pemerintah Provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 dalam undang undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup sebagian atau keseluruhan tahapan dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral atau batubara. Tahapan ini meliputi penyelidikan awal, eksplorasi, analisis kelayakan, pembangunan infrastruktur, proses penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan, penjualan, hingga kegiatan pasca penambangan.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk secara alami melalui proses geologi, memiliki karakteristik fisik dan kimia tertentu, serta memiliki struktur kristal yang teratur atau merupakan kombinasi dari unsur-unsur yang menyusun batuan, baik dalam bentuk padat maupun terfragmentasi.
3. Batubara merupakan hasil pembentukan alami dari sisa tumbuhan berupa endapan senyawa organik yang mengandung karbon.
4. Pertambangan Mineral merujuk pada kegiatan pengambilan atau ekstraksi mineral yang berbentuk biji maupun batuan, dengan pengecualian terhadap sumber daya seperti panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. Pertambangan Batubara adalah aktivitas penggalian terhadap lapisan karbon alami yang terdapat di dalam tanah, termasuk jenis bitumen padat, gambut, dan batuan yang mengandung unsur aspal.
6. Usaha Pertambangan merupakan rangkaian proses dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral atau batubara, yang meliputi tahapan seperti penyelidikan umum, eksplorasi, analisis kelayakan, konstruksi, proses penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, hingga aktivitas pascatambang.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana atas suatu perbuatan, kecuali jika perbuatan tersebut telah diatur sebagai tindak pidana dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelumnya.

Asas legalitas (*principle of legality*) menunjukkan bahwa sebuah perbuatan tidak dapat dianggap sebagai kejahatan ataupun dijatuhi sanksi pidana

apabila belum diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini dalam bahasa Latin disebut *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, yang berarti "tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan hukum yang mendahului." Asas ini mencakup tiga pokok pemahaman, yaitu:

1. Suatu tindakan hanya dapat dikenai sanksi pidana jika telah secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang sebelum tindakan tersebut dilakukan.
2. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak boleh didasarkan pada penafsiran analogi atau kiasan hukum.
3. Aturan dalam hukum pidana tidak boleh diterapkan ke peristiwa yang terjadi sebelum ketentuan tersebut ditetapkan atau diberlakukan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158 menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 35, dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menurut Salim HS, beliau menjelaskan bahwa kegiatan penambangan pasir, yang umum dikenal sebagai penambangan galian C, termasuk dalam kategori usaha pertambangan rakyat dan harus disertai dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IPR adalah izin yang diberikan untuk menjalankan kegiatan pertambangan di wilayah tertentu, yang mencakup aktivitas seperti

¹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, cet.8, 84-86.

eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, hingga penjualan hasil tambang. Kegiatan ini dilakukan dengan peralatan sederhana dan tidak melibatkan teknologi canggih, berbeda dengan perusahaan pertambangan besar yang menggunakan peralatan modern dan modal besar. Pertambangan rakyat biasanya dilakukan dalam area terbatas dan dengan investasi yang juga terbatas. Ketentuan mengenai IPR seringkali tidak diindahkan oleh masyarakat, sehingga banyak kegiatan pertambangan galian C berlangsung tanpa izin resmi. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan hukum dan lingkungan yang cukup serius di Kabupaten Ogan Ilir.²

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan Ilir, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Dinas Lingkungan Hidup, agar dapat melakukan tindakan penertiban secara optimal terhadap kegiatan penambangan ilegal yang masih marak terjadi. Adanya penelitian ini yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Ilegal Menurut Undang Undang

² Salim HS. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika. cet.2, 315-317.

Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan mineral dan batubara Di kabupaten Ogan Ilir”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kegiatan pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan Ilir menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap dua aspek pokok, dampak kegiatan pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan Ilir menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan Ilir, tetapi tidak menutup kemungkinan akan disinggung pula hal-hal lain yang masih memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan skripsi ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai dampak kegiatan pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan Ilir menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manfaat yang hendak diraih melalui penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjelaskan solusi atas permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti serta memperkaya wawasan dalam bidang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas dan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut maupun dalam perumusan kebijakan atau peraturan yang relevan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu struktur yang menjelaskan keterkaitan antara berbagai konsep spesifik yang memiliki makna yang saling

berhubungan dengan istilah-istilah yang telah ditentukan atau dipahami secara jelas.

Mengacu pada definisi tersebut, maka bentuk konseptualisasi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyelaraskan nilai-nilai yang tertuang dalam aturan hukum dengan perilaku yang nyata untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup.³

Secara konseptual, hakikat penegakan hukum terletak pada usaha untuk menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang telah dituangkan dalam norma-norma yang kuat, dan direalisasikan melalui tindakan nyata sebagai bentuk akhir dari penerapan nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, serta menjaga keteraturan dalam kehidupan sosial. Konsep yang berakar pada landasan filosofis ini membutuhkan penjelasan lebih rinci agar dapat dimengerti secara lebih jelas dan konkrit.⁴

2. Tindak Pidana

Dalam KUHP, istilah tindak pidana sering disebut sebagai *strafbaarfeit*, namun arti dan tujuannya tidak dijelaskan secara rinci.

³ Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.16, 72.

⁴Soerjono Soekanto. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed.1, 133-134.

Akibatnya, para ahli hukum menggunakan berbagai istilah seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik. Dari semua istilah tersebut, “tindak pidana” dianggap paling tepat karena memiliki makna yuridis yang jelas, mudah dipahami dalam praktik, dan paling umum digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁵

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana) atau suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁶

3. Ilegal

Ilegal dapat diartikan sebagai sesuatu yang melanggar hukum atau peraturan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks kriminal, di mana seseorang melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum, seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan.⁷

Ilegal juga dapat merujuk pada sesuatu yang melanggar peraturan tertentu, seperti peraturan perusahaan atau aturan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau organisasi.

4. Pertambangan Batuan

⁵ Muhamad S Bassar. (1986). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya, Cet.2, 52.

⁶ Yurizal. (2017). *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative, Cet.1, 66-67.

⁷ “Arti Kata Ilegal Adalah: Pengertian Dan Contohnya,” *Ikatan Dinas*, May 19, 2023.

Pertambangan batuan merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan bahan galian berupa batuan yang berasal dari alam. Kegiatan ini mencakup tahapan penyelidikan, penambangan, pengolahan, hingga pemurnian apabila diperlukan, serta proses penjualan untuk dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan, khususnya di sektor konstruksi dan industri.

Pasal 1 huruf (f) dan (g) Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dimaksud bahan galian golongan C adalah, bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital, sedangkan usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah Usaha pertambangan yang terdiri atas usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan C.

5. Pertambangan Mineral dan Batubara

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, pertambangan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup seluruh tahapan pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, hingga pengangkutan, penjualan, dan kegiatan pascatambang.

Joseph F. Castrilli mengemukakan dampak dari kegiatan pertambangan, dari sejak kegiatan eksplorasi sampai dengan kegiatan penetapan tambang (*mine closure*).

a. Menumpuknya sampah;

- b. Terjadi pembongkaran tanah;
- c. Terjadi erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalian;
- d. Terganggunya habitat ikan pada saat panen;
- e. Pencemaran/polusi udara;
- f. Parit mengandung asam.⁸

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Mengkaji berbagai penelitian sebelumnya dapat menjadi landasan untuk penelitian ini. Meskipun terdapat kesamaan dalam topik yang dibahas, penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Permasalahan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Razi (2021)	Dampak Aktivitas Pertambangan Batu Bara Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kalimantan Timur”. ⁹	Bagaimana dampak dan pengaruh aktivitas pertambangan batu bara terhadap lingkungan dan masyarakat di Kalimantan Timur, serta solusi apa yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut?"	Penelitian ini bertujuan untuk memahami tujuan, dampak, serta pengaruh aktivitas pertambangan batu bara terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya, guna menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang ditimbulkan.

⁸ Joseph F Castrilli, "Environmental Regulation of the Mining Industry in Canada: An Update of Legal and Regulatory Requirements," *University of British Columbia Law Review* 34, no. 1 (October 1, 2000): 91–158.

⁹ Muhammad Fahrul Razi, "Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Kalimantan Timur," *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (2021): 4.

2	Muhammad Nur Fatlulloh et,al (2019)	Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir Di Sungai Krasak. ¹⁰	kurangnya pemahaman dan perilaku ramah lingkungan di kalangan penambang pasir serta bagaimana pengetahuan mereka memengaruhi perilaku tersebut.	Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk menilai sejauh mana pemahaman para penambang terhadap isu lingkungan; 2) untuk mengidentifikasi perilaku penambang pasir yang mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan; dan 3) untuk menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan terhadap perilaku ramah lingkungan para penambang pasir di wilayah Sungai Krasak.
---	--------------------------------------	---	---	---

G. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan dan manfaat penelitian terkait permasalahan di atas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis), yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum berlaku dan diterapkan dalam kenyataan di masyarakat.

1. Jenis Penelitian

¹⁰ Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, and Info Artikel, "Indonesian Journal of Conservation," Indonesian Journal of Conservation 8, no. 01 (2019): 93–102.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat, menganalisis, dan memahami pelaksanaan ketentuan hukum (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) terhadap pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan Ilir, dengan cara turun langsung ke lapangan. Penelitian ini menggunakan logika deduktif dan induktif, untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Yuridis: Mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti UU No. 2 Tahun 2025 dan peraturan turunannya.
- b. Pendekatan Sosiologis: Mengkaji penerapan dan penegakan hukum tersebut dalam praktik di masyarakat, dengan melihat kondisi faktual dan pendapat pihak terkait.
- c. Pendekatan Kasus: Menggunakan contoh kasus atau peristiwa terkait pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan Ilir, guna melihat bagaimana hukum diterapkan, sejauh mana penegakan hukum berjalan, serta faktor penghambat dan pendukungnya.
- d. Pendekatan Konseptual: Menggunakan konsep-konsep dasar hukum, seperti penegakan hukum, kepatuhan hukum, dan asas-asas hukum pertambangan, untuk memperkuat analisis terhadap fenomena yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan responden dan narasumber.
- b. Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan oleh peneliti bukan secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Contoh data sekunder mencakup buku, jurnal, artikel, majalah, koran, dokumen, dan peraturan perundang-undangan.
- c. Data tersier adalah data yang berasal dari pengumpulan dan penyusunan ulang data sekunder. Dengan kata lain, data tersier adalah data dari data sekunder biasanya berupa kompilasi, indeks, ringkasan, atau daftar referensi yang membantu pengguna menemukan sumber informasi sekunder atau primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi.

Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan Ilir. Wawancara ini

bertujuan menggali informasi faktual, pandangan, serta pengalaman mereka terkait pelaksanaan dan penegakan hukum.

Kedua, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi-lokasi yang menjadi titik aktivitas pertambangan Batuan ilegal. Observasi ini memungkinkan peneliti mengamati kondisi nyata di lapangan, pola aktivitas pertambangan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Teknik ini juga berfungsi sebagai verifikasi terhadap data hasil wawancara dan dokumen tertulis.

Ketiga, peneliti menggunakan dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai dokumen dan data sekunder yang relevan. Dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan instansi pemerintah, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, foto lapangan, serta catatan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan memadukan logika induktif dan deduktif, yaitu mengolah, menata, dan menafsirkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggambarkan secara sistematis penerapan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 terhadap pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan Ilir. Data dianalisis melalui pengelompokan, reduksi, verifikasi, serta penarikan kesimpulan berdasarkan empat pendekatan yang digunakan yuridis,

sosiologis, kasus, dan konseptual sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai efektivitas pelaksanaan dan penegakan hukum di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, termasuk subbab di dalamnya. Susunan atau sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan disajikan sebagai berikut:

Bab I Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan ruang lingkup materi, metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan.

Bab II Bab ini menguraikan kerangka teori yang menjadi dasar dalam membahas permasalahan yang diangkat dalam skripsi.

Bab III Bab ini menjelaskan hasil pembahasan terhadap permasalahan yang ditinjau secara normatif berdasarkan data yang diperoleh, lalu dianalisis secara mendalam.

Bab IV Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan penulis.

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Pustaka

Buku

- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 8, 84-86.
- Salim HS. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet 2, 315-317.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan 16, 83.
- Soerjono Soekanto. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, Ed.1, 133-134.
- Muhamad S Bassar. (1986). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya, Cet. 2, 52.
- Yurizal. (2017). *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, Cet.1, 66-67.
- Soeroso. R. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, Ed. 1, Cet, 24-25.
- M. Ali Zaidan. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 203-307.
- Soerjono Soekanto. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Ed 1. Cet, 44-46.
- Immanuel P Morya. (2012). *Direksi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Keni Media, 93-98.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cet. II, 103-105.
- Serlika Aprita. (2021). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, Cet 1, 164.
- Andi Hamzah. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 50.
- Lawrence M. Friedman. (1986). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation 232-235.
- Sanyoto. (2007). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. no. 244 (2007): 199–204.

- Khalisah Hayatuddin. (2021). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, Cet 1, 118-119.
- Moeljatno. (2012). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 205-207.
- Daliyo. J.B. (2002). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 106-107.
- Hasanal Mulkan. (2022). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Prenadamedia Group. Cet 1, 4.
- Sukandarrumidi. (2018). *Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 254-257.
- Nomensen Sinamo. (2010). *Kamus Umum Politik Dan Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 53.
- Gatot Supramono. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 31-33.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 127-129.
- Salim HS. (2005). *Hukum Pertambangan Indonesia*, ed. Expertoha Studio, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet 1-2, 8.
- Takdir Rahmadi. (2015). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Ed.ke-2, 111-120.

Perundang-undangan

- Undang Undang nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banyumas Nomor 39 Tahun 1995 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Jurnal

Joseph F Castrilli. “*Environmental Regulation of the Mining Industry in Canada: An Update of Legal and Regulatory Requirements.*” *University of British Columbia Law Review* 34, no. 1 (October 1, 2000): 91–158.

Razi, Muhammad Fahrul. (2021). *Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Kalimantan Timur*. Ilmu Pengetahuan Sosial (2021):4.

Lestari, Eta Yuni, Slamet Sumarto, and Info Artikel. “*Indonesian Journal of Conservation.*” *Indonesian Journal of Conservation* 8, no. 01 (2019): 93–102.

Dista Anggraeni, “*Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia,*” *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 1 (2022): 188–96.

Lutfil Ansori. “*Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,*” *Jurnal Yuridis* 4. no. 2 (2018): 148, <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.

Andin D Safitri. “*Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*” *Jurnal Judiciary*. 14 (2025): 34–47.

Putri Awin Susanti Zamili. “*Kewenangan TNI Angkatan Laut dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing*”. *Jurnal Panah Hukum* 1 (2022): 191–203, [https://jurnal.uniraya.ac.id/index .php/JPHUKUM](https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM).

Rico Wuisan. “*Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam Perkembangan Hukum Pidana*”. *E Journal Fakultas Hukum Unsrat* 9 (2020): 181–89.

Suandi M Sutriyono. “*Kajian Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Bengkulu Selatan*”. *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* 1 (2012): 89.

Ibnu Artadi Endang Sutrisno, Ayih Sutarih. “*Implikasi Usaha Pertambangan Galian C Terhadap Degradasi Kualitas Mutu Lingkungan Hidup*”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3 (2012): 3.

Tambunan Diana. “*Waspada Investasi Ilegal Di Indonesia*”. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika* 20 (2022): 109.

Hemi Faradila. “*Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan*

Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup". Jurnal Mudarrisuna 11 (2020): 519–25.

Fina Faizana. "Pemetaan Risiko Bencana Tanah Longsor Kota Semarang". Jurnal Geodesi Undip 4 (2015): 224.

Uma Bestari. "Pengaruh Dan Dampak Faktor Sosial Dan Ekonomi," Pusat Jurnal Ilmiah Internasional, (2025).

Internet

Arti Kata Ilegal Adalah: Pengertian Dan Contohnya." Ikatan Dinas, May 19, 2023.

Rianda P Putri. "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia," Ensiklopedia Social Review 1 (n.d.): 129–34.

Chokky. "Galian C Adalah," Konsultan PertHanif Sri Yulianto, "Contoh Bahan Galian Golongan C Yang Ada Di Peraturan Indonesia," Bola.com, 2024.ambangan, 2025.

Rahmi D Hajeng. "Pengelolaan Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C, di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas," Ecological Economics 1, no. 1 (2012): 1–7.

Winarni. "Bahan Galian Golongan C," Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, 2018.

Nisa M Sari. "Arti Ilegal: Definisi, Dampak, Dan Konsekuensi Hukum," Liputan6.com, 2025.

Widiansyah Anugerah. "Perbedaan Legal Dan Ilegal: Pengertian, Contoh Dan Implikasinya," Localstartupfest, 2025.

Nasri. "Pengertian Legal Dan Ilegal Beserta Contohnya," Pengertianesia, 2022.

Dyhwanti, "Intraksi Aktor Dalam Pelaksanaan Pertambangan Liar Di Kabupaten Kolaka Utara" (Universitas Negeri Makassar, 2007).

Denny Tebe. "Lingkungan: Dampak Dan Upaya Pelestariannya," Media Indonesia, 2025.

- Natasya A Nugraheni. "Jenis Kerusakan Jalan, Faktor Penyebab Dan Penanganannya," Blogger, 2018.
- Irham. "Kerusakan Jalan Dan Jenisnya Serta Cara Penanganannya," Aspal Jalan, 2026.
- Noor Faaizah. "Pencemaran Udara: Pengertian, Penyebab, Dampak, Dan Contohnya," Detik.Com, 2023.
- Fini L Zahra. "Mengenal Pencemaran Udara: Pengertian, Jenis, Penyebab, Dampak, Dan Contohnya," Environment Indonesia Center, 2018.
- Ricopilih. "Pengertian, Faktor, Dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Kehidupan Masyarakat Serta Strategi Peningkatannya Di Era Globalisasi Modern," Arveo Indonesia, 2025.
- Ayu I Prabandari. "Dampak Sosial Adalah: Perubahan Signifikan Dalam Masyarakat," Liputan6.com, 2024.
- Kholida Qothrunnada. "Kesempatan Kerja: Pengertian Dan Faktor Yang Memengaruhinya," Detik.Com, November 20, 2021.
- Si Manis. "Pengertian Kesempatan Kerja : Jenis Dan Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja," Pelajaran.Co.Id, 2025.
- Intan Salsabila. "Teori Konflik: Memahami Ketegangan Sosial Dalam Masyarakat," Media Mahasiswa Indonesia, 2023.
- Mustari. "Apa Yang Dimaksud Dengan Kecelakaan Kerja: Pengertian, Jenis, Penyebab, Dan Pencegahannya," Safety Blog, 2025.
- Lara Renjana. "Memahami Pengertian Kecelakaan Kerja, Ini Definisi, Jenis, Dan Cara Pencegahan," Liputan6.Com, November 26, 2024.
- Nafiatul Munawaroh. "Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, Dan Akibat Hukum," Hukumonline.com, 2024.
- Oktir Nebi. "Upaya Preventif: Pengertian, Tujuan, Dan Contoh Dalam Hukum," Idntrend, August 22, 2025.
- Allex. "Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya," Hukumonline.com, 2024.

Gambar 1.4 Wawancara di Polres Ogam Ilir